



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 21 Oktober 2025

Nomor : B/100.3/1263/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Semarang

Yth. Bupati Semarang
di
UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/7512 tanggal 26 September 2025 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1. Dasar Hukum “mengingat”:
 - a. angka 5 agar disempurnakan menjadi:
 5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 49);
 - b. angka 6 agar dihapus.
2. Pasal 18 agar dicermati kembali terkait gradasi besaran TPP berdasarkan bobot nilai pegawai agar tidak terlalu jauh selisihnya yang akan menyebabkan kecenderungan pejabat penilai memberikan persentase nilai pegawai tinggi dan mengesampingkan kinerjanya.
3. Pemberian Tambahan Penghasilan agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Pemberian Tambahan Penghasilan dilaksanakan dengan berpedoman pada Persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

